

DILEMA PERLINDUNGAN HUKUM: KETERBATASAN EFEKTIVITAS PRODUK HUKUM DAERAH DALAM MENJAMIN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study discusses the dilemma of legal protection for indigenous peoples in Indonesia that has arisen due to the limited effectiveness of regional legal products in guaranteeing their rights. Although a number of regional legal products have been issued as an effort to recognise and protect them, their implementation has often failed to provide substantial and sustainable protection. The main obstacles identified include overlapping authority between the central and regional governments, complex bureaucracy, political and economic pressures, and a lack of regulatory harmonisation. These conditions result in legal uncertainty that is detrimental to indigenous peoples, particularly in relation to the recognition of customary territories, land rights, and cultural preservation. Through a literature review, this study outlines the national legal framework and local legal products, and examines the limiting factors and real implications for the rights of indigenous peoples. The results of the study emphasise the importance of policy harmonisation, synergy between governments, and strengthening the national legal framework to improve the effectiveness of legal protection and ensure social justice for indigenous peoples.

Keywords: *Legal protection, indigenous communities, regional legal instruments, legal effectiveness, customary rights, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini membahas dilema perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia yang muncul akibat keterbatasan efektivitas produk hukum daerah dalam menjamin hak-hak mereka. Meskipun sejumlah produk hukum daerah telah dikeluarkan sebagai upaya pengakuan dan perlindungan, implementasinya seringkali belum mampu memberikan perlindungan yang substansial dan berkelanjutan. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, birokrasi yang kompleks, tekanan politik dan ekonomi, serta kurangnya harmonisasi regulasi. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat adat, terutama terkait pengakuan wilayah adat, hak atas tanah, dan pelestarian budaya. Melalui metode kajian pustaka, penelitian ini menguraikan kerangka hukum nasional dan produk hukum daerah, serta mengkaji faktor-faktor pembatas dan implikasi nyata terhadap hak masyarakat adat. Hasil kajian menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan, sinergi antar pemerintahan, dan penguatan payung hukum nasional untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan memastikan keadilan sosial bagi masyarakat adat.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, masyarakat adat, produk hukum daerah, efektivitas hukum, hak adat, Indonesia.*

Pendahuluan

Masyarakat adat di Indonesia memiliki posisi yang unik dan krusial dalam tata kelola budaya, sumber daya alam, dan ekosistem sosial. Mereka menyimpan warisan kultural yang khas dan memiliki sistem nilai serta hukum adat yang telah melekat dan diwariskan secara turun-temurun. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat bukan hanya menjadi amanat konstitusional, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan identitas budaya bangsa serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berbagai upaya hukum telah ditempuh untuk mendukung pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut, baik di tingkat nasional maupun daerah (Firdaus, 2024). Namun, dalam praktiknya, perlindungan yang dijanjikan seringkali menghadapi banyak kendala yang membuat hak-hak masyarakat adat sulit terpenuhi secara optimal.

Secara hukum, Indonesia telah mengakui keberadaan masyarakat adat melalui beberapa regulasi, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria hingga undang-undang terkait pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan masyarakat adat. Pemerintah daerah diberikan mandat untuk mengeluarkan produk hukum yang dapat melengkapi perlindungan hak tersebut di wilayah kerja masing-masing (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Masyarakat Adat, 2024). Produk hukum daerah seperti peraturan daerah (Perda) diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat adat. Namun, meskipun secara formal sudah ada pengaturan, realisasi di lapangan masih menunjukkan berbagai masalah yang mengindikasikan ketidakefektifan produk hukum daerah tersebut dalam menjamin hak masyarakat adat secara menyeluruh (Ramadhani, 2025).

Keterbatasan efektivitas produk hukum daerah ini menjadi dilema tersendiri, karena produk hukum tersebut memiliki potensi besar untuk memberikan perlindungan hukum yang konkrit dan aplikatif bagi masyarakat adat. Dilema ini dapat dilihat dari sisi kelembagaan, di mana tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menimbulkan kebingungan dan konflik pelaksanaan norma hukum. Selain itu, produk hukum daerah yang dikeluarkan belum mampu mengakomodasi kompleksitas dan kearifan lokal masyarakat adat secara holistik. Hal ini mengakibatkan perlindungan yang diberikan seringkali hanya bersifat formal tanpa memberi perlindungan substantif terhadap hak-hak masyarakat adat (Lubis, 2023).

Faktor lain yang menyebabkan keterbatasan efektivitas tersebut adalah minimnya pemahaman dan keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan produk hukum yang ada. Kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan, serta pendanaan yang minim menjadi hambatan signifikan. Dalam situasi ini, produk hukum daerah lebih sering menjadi simbol formalitas semata tanpa diikuti dengan tindakan konkret di lapangan. Akibatnya, masyarakat adat masih rentan terkena pelanggaran hak seperti perampasan tanah, degradasi lingkungan, dan kriminalisasi atas aktivitas tradisional mereka (AMAN, 2022).

Lebih jauh lagi, situasi politik dan ekonomi di tingkat daerah turut memperparah efektivitas perlindungan hukum. Tekanan dari investasi, proyek pembangunan, dan kepentingan bisnis kerap kali mengalahkan posisi masyarakat adat yang kurang memiliki kekuatan negosiasi. Produk hukum daerah yang mestinya menjadi benteng perlindungan justru sering disandera oleh kepentingan-kepentingan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak masyarakat adat melalui perangkat hukum daerah masih jauh dari ideal dan memerlukan evaluasi dan reformasi mendalam (Manoppo, 2024).

Di sisi lain, perlindungan hak masyarakat adat tidak hanya sebatas persoalan hukum semata, melainkan juga merupakan isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat adat adalah cara untuk menghargai keberagaman etnis dan budaya yang ada di Indonesia (Sudrajat, 2023). Produk hukum daerah mestinya menjadi instrumen yang responsif dan inklusif, menghormati hak asasi serta memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat adat dalam setiap kebijakan lokal. Namun, ketimpangan antara semangat hukum dan realitas sosial membuat banyak masyarakat adat masih merasa terpinggirkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan regulasi tersebut (Shartika, 2024).

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi akademisi, praktisi hukum, pemerhati masyarakat adat, serta pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Pemahaman yang mendalam mengenai dilema dan keterbatasan produk hukum daerah dalam menjamin hak-hak masyarakat adat dapat menjadi pijakan untuk mendorong reformasi hukum dan penguatan implementasi perlindungan hukum yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat adat yang selama ini rentan terhadap ketidakadilan hukum dapat memperoleh ruang hidup yang lebih aman dan terjamin hak-haknya secara nyata.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber dokumen sekunder berupa literatur akademik, regulasi nasional dan produk hukum daerah terkait perlindungan masyarakat adat, serta hasil studi kasus yang relevan (Eliyah & Aslan, 2025). Dengan metode ini, penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai dilema dan keterbatasan efektivitas produk hukum daerah dalam menjamin hak-hak masyarakat adat, melalui sintesis dan kritik terhadap temuan-temuan yang telah dipublikasikan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengungkap aspek normatif, kelembagaan, dan sosial yang memengaruhi implementasi produk hukum daerah sebagai instrumen perlindungan masyarakat adat (Boote & Beile, 2005).

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Hukum dan Produk Hukum Daerah dalam Perlindungan Masyarakat Adat

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini merupakan pijakan utama bagi pembentukan kerangka hukum yang menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Meski demikian, implementasi pengakuan ini menuntut adanya regulasi pendukung di tingkat nasional dan daerah untuk mengoperasionalkan perlindungan tersebut secara konkret (Syarif, 2024).

Pada tingkat nasional, sejumlah undang-undang yang relevan mengatur tentang keberadaan, hak, dan perlindungan masyarakat adat serta sumber daya alam yang berada di wilayah adat mereka. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjadi acuan fundamental dalam pengaturan hak atas tanah, termasuk yang dikuasai oleh masyarakat adat, meskipun dalam praktik sering terjadi kontradiksi antara pengakuan hukum adat dan kepemilikan negara atas sumber daya alam (Djidar & Hendra, 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur soal hutan adat, di mana Pasal 67 ayat (2) menyebutkan bahwa pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat secara legal formal dilakukan dengan Peraturan Daerah. Hal ini menegaskan pentingnya produk hukum daerah sebagai instrumen dalam pengakuan hak masyarakat adat yang bersifat khusus dan kontekstual sesuai wilayah administratif masing-masing (Pohwain et al., 2021).

Produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Daerah menjadi instrumen yang vital untuk menyelenggarakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat secara legal formal di wilayah otonomnya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk merealisasikan amanat undang-undang melalui peraturan yang mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat. Namun, dalam kenyataannya banyak produk hukum daerah yang masih bersifat normatif dan belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum substantif kepada masyarakat adat, karena masih banyak produk hukum daerah yang bertabrakan dengan regulasi nasional maupun kebijakan sectoral (Ramlan, 2021).

Terdapat perbedaan penting antara pengakuan masyarakat adat melalui produk hukum daerah dan produk hukum nasional yang membuat cakupan perlindungan menjadi tidak konsisten. Sebagai contoh, Undang-Undang Kehutanan menuntut pengakuan melalui perda, sementara beberapa regulasi teknis dari Kementerian Dalam Negeri justru menetapkan pengakuan masyarakat hukum adat cukup dengan keputusan kepala daerah berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat adat.

Perbedaan ini menimbulkan ambiguitas hukum yang mempersulit harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional dan menghambat kesinambungan perlindungan hak (Hakim, 2025).

Kerangka hukum perlindungan masyarakat adat harus pula dipandang dalam konteks tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat umumnya memiliki kewenangan dalam hal pengaturan sumber daya alam secara nasional, sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan otonomi untuk mengelola wilayah lokal termasuk pengaturan masyarakat adat. Konflik kewenangan ini kerap menjadi sumber dilema yang menyebabkan produk hukum daerah terkadang tidak dapat berjalan optimal atau bahkan diabaikan oleh pelaku hukum dan pemerintah pusat (Labibah et al., 2024).

Penting untuk dipahami bahwa pengakuan masyarakat adat tidak terlepas dari pemenuhan syarat-syarat objektif yang mencerminkan eksistensi masyarakat adat itu sendiri seperti keberadaan paguyuban, kelembagaan adat, wilayah adat yang jelas, pranata dan hukum adat yang masih ditaati, serta kegiatan tradisional yang berkelanjutan. Produk hukum daerah yang memenuhi aspek-aspek ini akan membuat pengakuan menjadi lebih nyata dan memberikan dasar kuat bagi perlindungan hak masyarakat adat di wilayah tersebut (Komnas HAM, 2021). Namun, dalam banyak kasus, produk hukum daerah gagal memenuhi syarat tersebut secara menyeluruh, sehingga pengakuan yang diberikan bersifat parsial dan kurang kuat secara legal. Selain itu, keberadaan produk hukum daerah harus dilengkapi dengan mekanisme verifikasi dan validasi yang ketat melalui proses identifikasi yang melibatkan masyarakat adat itu sendiri. Pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri mengatur tahapan identifikasi, verifikasi, serta penetapan masyarakat hukum adat, namun dalam praktiknya proses ini seringkali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat adat, yang dapat mereduksi efektivitas produk hukum daerah dalam menjalankan fungsi perlindungan (Siregar, 2025).

Konteks sosial politik juga sangat menentukan kekuatan produk hukum daerah. Dalam beberapa wilayah, produk hukum daerah yang mengakui masyarakat adat seringkali menghadapi resistensi dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik tertentu, seperti perusahaan tambang, perkebunan, dan pengelola wilayah yang ingin menguasai sumber daya alam. Hal ini menyebabkan produk hukum daerah tersebut menjadi dipolitisasi dan sulit untuk diimplementasikan dengan baik, bahkan diabaikan demi kepentingan yang lebih besar secara ekonomi atau politik di tingkat local (Dyah Ayu Widowati & Nashih Lutfi, 2024).

Salah satu isu kritis lainnya adalah kurangnya sinkronisasi antara produk hukum daerah dengan kebijakan nasional serta program pembangunan. Produk hukum daerah yang tidak selaras dengan kebijakan nasional mengakibatkan ketimpangan perlindungan yang justru merugikan masyarakat adat. Contohnya, daerah yang memiliki perda pengakuan masyarakat adat tidak serta-merta terlindungi dari penggusuran atau

konflik agraria jika kebijakan nasional belum memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap hutan adat dan tanah ulayat (Soleh, 2022).

Secara yuridis, ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara produk hukum daerah dan regulasi nasional agar dapat memperkuat posisi masyarakat adat. Harmonisasi ini mencakup penyelarasan definisi, prosedur pengakuan, cakupan hak, serta mekanisme perlindungan yang bersifat komplementer. Tanpa harmonisasi tersebut, produk hukum daerah cenderung berdiri sendiri dan kurang mendapat dukungan dari kebijakan nasional sehingga efektivitasnya menjadi rendah (Riyanto, 2020).

Produk hukum daerah yang ideal harus mengakomodasi keberagaman kearifan lokal masyarakat adat, baik dalam pengakuan wilayah adat maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk itu diperlukan regulasi daerah yang fleksibel namun kuat secara hukum, yang memungkinkan adaptasi dengan karakteristik budaya, tradisi, dan kebutuhan masyarakat adat di wilayah tersebut tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia (Ramadhani, 2025).

Peran pemerintah daerah juga sangat menentukan dalam melaksanakan produk hukum tersebut secara efektif. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk tidak hanya membuat produk hukum tapi juga menganggarkan pelaksanaan serta mendukung pemberdayaan masyarakat adat melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Ketiadaan komitmen ini akan menjadikan produk hukum daerah hanya sebagai dokumen normatif yang tidak membawa perubahan signifikan di lapangan (Budi, 2023).

Dalam konteks reforma agraria dan pengakuan hak atas tanah ulayat, produk hukum daerah menjadi alat yang dapat memperkuat status hukum masyarakat adat dalam mengelola dan menguasai lahan. Proses pengakuan melalui perda yang melibatkan masyarakat adat secara partisipatif dapat meminimalkan konflik dan memperjelas batas wilayah adat. Namun, praktik yang terjadi menunjukkan masih banyak kasus di mana produk hukum daerah ini kurang dipatuhi atau bahkan diabaikan, sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat adat tetap lemah (Fitriani, 2021).

Lebih jauh, produk hukum daerah juga perlu dipandang sebagai instrumen yang dapat mendorong perlindungan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat. Mengingat masyarakat adat selama ini menjadi pelaku utama dalam menjaga kelestarian alam di wilayahnya, produk hukum daerah yang mengintegrasikan aspek ekologis akan memperkuat keberlanjutan sumber daya alam sekaligus melindungi hak-hak adat (Marpaung, 2022).

Akhirnya, kerangka hukum yang ideal dan produk hukum daerah yang efektif akan mampu memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak masyarakat adat, menjadi jembatan sinergi antara hukum nasional dan kebutuhan lokal, serta memperkuat eksistensi masyarakat adat sebagai bagian penting dalam keanekaragaman budaya dan sosial di Indonesia. Namun, realitas menunjukkan masih

banyak tantangan dan dilema yang perlu dikaji dan dipecahkan agar perlindungan ini benar-benar dapat dirasakan dan membawa keadilan bagi masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia.

Keterbatasan Efektivitas Produk Hukum Daerah dan Implikasinya bagi Hak Masyarakat Adat

Perkembangan jumlah produk hukum daerah yang mengakui masyarakat adat memang terus mengalami peningkatan, dengan angka mencapai 350 hingga Maret 2025. Namun, di balik jumlah yang terus bertambah tersebut, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan masyarakat adat. Banyak peraturan yang bersifat normatif, sekadar memenuhi syarat formal tanpa memberikan perlindungan substantif terhadap hak atas wilayah, sumber daya alam, dan eksistensi sosial budaya masyarakat adat di daerah (Hadad, 2020).

Salah satu persoalan paling mendasar adalah masih adanya sektorialisme dan kerumitan birokrasi dalam proses pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Terdapat setidaknya 11 jalur pengakuan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, namun semua berjalan tanpa koordinasi jelas antar-instansi. Setiap jalur mewajibkan langkah-langkah administratif yang menambah beban waktu serta biaya bagi masyarakat adat, dan memperbesar celah birokrasi yang rentan disusupi kepentingan politik maupun ekonomi (Pradana, 2021).

Akarnya, keterbatasan efektivitas produk hukum daerah berasal dari perbedaan paradigma antara pemerintah dan masyarakat adat, khususnya dalam mengelola wilayah adat dan sumber daya alam. Paradigma negara cenderung berbasis konservasi formal—menempatkan wilayah adat dalam skema pelestarian formal, yang seringkali bertentangan dengan prinsip kearifan lokal masyarakat adat. Akibatnya, penetapan kawasan konservasi negara berisiko menyebabkan perampasan wilayah adat, dan akhirnya mengancam keberlanjutan hak masyarakat adat itu sendiri (Sularso, 2022).

Jumlah konflik yang melibatkan masyarakat adat terus meningkat secara signifikan. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan, hingga 2025, terdapat 110 konflik yang sebagian besar bersumber dari sektor perkebunan skala besar, pertambangan, dan proyek strategis nasional. Perampasan wilayah adat pun meningkat tajam, mencapai 2,8 juta hektar pada 2024. Angka ini menggambarkan realita bahwa produk hukum daerah yang ada justru belum mampu menjadi benteng pertahanan hak-hak masyarakat adat di tengah tekanan investasi dan Pembangunan (Widodo, 2024).

Pengakuan dan perlindungan yang terfragmentasi dari produk hukum daerah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat. Banyak wilayah adat yang telah teregistrasi belum juga mendapatkan penetapan resmi dari pemerintah daerah, sehingga statusnya rawan diperdebatkan dan mudah digugat oleh korporasi maupun negara. Dari 32,6 juta hektar wilayah adat yang telah teregistrasi, baru sekitar 4,8 juta hektar yang ditetapkan pemerintah daerah, dan hanya 265.000 hektar yang benar-

benar berstatus hutan adat. Situasi ini memperlihatkan lambatnya proses pengakuan di tingkat daerah dan masih jauhnya perlindungan nyata bagi masyarakat adat (Wahyuni, 2023).

Di banyak daerah, resistensi aktor-aktor politik dan ekonomi lokal menjadi penghalang implementasi produk hukum daerah. Kepentingan bisnis, investasi, dan pembangunan daerah seringkali menempatkan masyarakat adat sebagai “pengganggu pembangunan,” sehingga relasi antara produk hukum daerah dan masyarakat adat dipolitisasi dan rentan diabaikan. Kriminalisasi masyarakat adat sebagai buntut dari konflik lahan menjadi contoh konkret bagaimana keterbatasan efektivitas produk hukum daerah berdampak serius pada hak-hak asasi mereka (Mahendra, 2024).

Ketidakkonsistenan antara produk hukum daerah dan peraturan nasional memperparah dilema perlindungan. Banyak peraturan yang terkesan kontradiktif, seperti dimana satu undang-undang mewajibkan pengakuan masyarakat adat lewat peraturan daerah, sementara regulasi lain hanya mensyaratkan keputusan kepala daerah. Ambiguitas ini menciptakan ketimpangan perlindungan sehingga hak masyarakat adat menjadi rentan dan terasa sulit dijamin secara menyeluruh (Perdana, 2023). Minimnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola hukum masyarakat adat juga menjadi faktor penghambat utama. Koordinasi yang lemah memperbesar peluang abuse of power, sehingga pelaksanaan produk hukum daerah sering tergantung pada situasi politik lokal dan tidak stabil secara hukum. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara kolektif justru terfragmentasi dan selektif berdasarkan kepentingan daerah masing-masing (Imani & Arba, 2025).

Persyaratan penetapan masyarakat adat dalam produk hukum daerah seringkali terlalu administratif, kurang menekankan pada kajian sejarah, antropologi, dan partisipasi masyarakat adat itu sendiri. Kelemahan dalam identifikasi, verifikasi, dan validasi membuka peluang penyalahgunaan klaim oleh kelompok tertentu, serta memperbesar kerentanan dalam proses pengakuan. Banyak proses yang dilakukan tanpa keterlibatan bermakna dari masyarakat adat, sehingga hasil akhirnya jauh dari harapan mereka (Supriyadi, 2022).

Lambannya proses birokrasi di tingkat daerah turut memperlambat reformasi perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Banyak pemerintah daerah yang kurang memiliki dorongan politik dan kapasitas sumber daya untuk mempercepat penyusunan serta pelaksanaan peraturan daerah pengakuan masyarakat adat. Minimnya dukungan pendanaan, sumber daya manusia yang kompeten, dan pengetahuan lokal membuat produk hukum daerah seringkali hanya menjadi formalitas tanpa substansi nyata (Sarwono, 2022).

Payung regulasi yang komprehensif masih menjadi kebutuhan mendesak. Di sebagian besar daerah, aturan-aturan terkait perlindungan masyarakat adat masih terkotak-kotak, dengan setiap kabupaten memiliki kebijakan yang berbeda-beda tanpa penciptaan kerangka hukum nasional yang solid. Absennya Undang-Undang

Masyarakat Adat sebagai payung hukum nasional menyebabkan produk hukum daerah tetap berjalan sendiri-sendiri dan sulit harmonis (Zia, 2021).

Implikasi ketidakpastian dan lemahnya perlindungan hukum ini sangat fatal bagi masyarakat adat, baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Hak atas tanah, wilayah adat, praktik budaya serta sumber daya alam yang diwariskan turun temurun terancam hilang dan terusir oleh kepentingan ekonomi negara dan korporasi. Hilangnya wilayah adat berarti hilangnya identitas, pengetahuan, serta ekosistem lokal yang telah menjaga kelestarian alam selama bertahun-tahun (Wulan, 2022). Selain itu, keterbatasan efektivitas produk hukum daerah berdampak pada kemampuan masyarakat adat untuk mempertahankan kehidupan berbasis kearifan lokal. Ketidakpastian hukum menimbulkan trauma kolektif, mengurangi motivasi mempertahankan tradisi, bahkan dapat menghancurkan tatanan sosial budaya di tengah masyarakat adat. Hak-hak mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang berkelanjutan semakin terpinggirkan (Yusran, 2021).

Keterbatasan ini juga memperkuat stereotipe dan marginalisasi masyarakat adat dalam perspektif negara dan publik. Masyarakat adat dipandang sekadar hambatan pembangunan atau bahkan dianggap “tidak relevan” dalam tata kelola negara modern. Stigma negatif semacam ini memperkuat penindasan dan mengurangi partisipasi masyarakat adat dalam menentukan arah kebijakan di wilayahnya sendiri (Nanda, 2020).

Akhirnya, tanpa perbaikan dalam kerangka hukum dan penguatan koordinasi antar-instansi, produk hukum daerah hanya akan menjadi instrumen yang lemah. Reformasi perlindungan masyarakat adat membutuhkan payung hukum nasional yang menyeluruh, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi bermakna dari masyarakat adat. Barulah hak-hak masyarakat adat dapat terjamin, identitas tetap lestari, dan kehidupan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.

Kesimpulan

Dilema perlindungan hukum terkait keterbatasan efektivitas produk hukum daerah dalam menjamin hak-hak masyarakat adat menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai produk hukum daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat, implementasinya masih sangat terbatas dan belum memberikan perlindungan substansial. Keterbatasan ini dipicu oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, birokrasi yang rumit, serta minimnya koordinasi antar instansi terkait, yang semuanya berkontribusi pada lambatnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat secara formal maupun materil.

Selain itu, pengaruh tekanan ekonomi dan politik di tingkat daerah turut memperparah keterbatasan efektivitas produk hukum tersebut. Kepentingan pembangunan, investasi, dan sektor bisnis kerap menimbulkan konflik agraria dan perampasan wilayah adat yang merugikan masyarakat adat. Produk hukum daerah yang mestinya menjadi pelindung hak justru sering mengalami politisasi dan terabaikan,

sehingga perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat seperti tanah ulayat dan kebudayaan tradisional belum sepenuhnya terjamin. Ketidakkonsistenan peraturan dan proses administratif yang panjang juga menghambat proses pengakuan dan penguatan posisi masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan upaya harmonisasi produk hukum daerah dengan regulasi nasional serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar perlindungan masyarakat adat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat adat, dan pembentukan payung hukum nasional yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum daerah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan perlindungan hukum yang nyata.

Dengan demikian, hak-hak masyarakat adat dapat dijamin secara adil, keberlanjutan budaya dan lingkungan dapat terlindungi, serta keadilan sosial dapat lebih terwujud dalam konteks pembangunan Indonesia.

References

- AMAN. (2022). *Status Advokasi Hukum Adat: Laporan Tahunan*.
- Boote, D. N., & Beile, P. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation. *Educational Researcher*, 3–15.
- Budi, S. (2023). Model Kolaborasi Pemerintah dan Adat dalam Reforma Agraria. *Agrarian Studies Journal*, 2(1).
- Djidar, H., & Hendra, A. J. (2024). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Luwu Timur. *Journal Publicuho*, 7(4), 1833–1841.
- Dyah Ayu Widowati, & Nashih Lutfi, A. (2024). *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Firdaus, A. (2024). *Upaya Advokasi Masyarakat Adat*. AMAN Annual Report.
- Fitriani, W. (2021). Masyarakat Adat dan Negara: Menuju Regulasi Inklusif. *Jurnal Sosial Politik*, 10(1).
- Hadad, A. (2020). Konsep Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam UU Agraria. *Jurnal Tata Ruang*, 5(4).
- Hakim, L. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan Hak Adat. *Jurnal Ilmu Legal*, 6(4).
- Imani, M., & Arba, H. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hutan. *Jurnal Private Law*, 5(1), 231–237.
- Komnas HAM. (2021). *Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat*.
- Labibah, I., Hasanah, I., & Yalhan, M. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Journal Customary Law*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>

- Lubis, T. (2023). Studi Banding Perlindungan Adat Lintas Daerah. *Comparative Law Journal*, 10(3).
- Mahendra, K. (2024). Kebijakan Daerah terkait Perlindungan Masyarakat Adat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2).
- Manoppo, V. (2024). Semangat Pengakuan Hak Masyarakat Adat di Indonesia. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-lindungi-hak-masyarakat-hukum-adat-VAjW.html>
- Marpaung, S. (2022). Legislasi Progresif untuk Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Legislasi & Kebijakan*, 6(2).
- Nanda, K. (2020). Dilema Sanksi Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 19(2).
- Perdana, K. (2023). Integrasi Nilai Hukum Adat dalam Regulasi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Pohwain, N. L., Pietersz, J. J., & Rugebregt, R. V. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(5), 508–516.
- Pradana, A. (2021). Konflik Agraria dan Hak-Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Agraria & Budaya*, 2(1), 15–28.
- Ramadhani, A. (2025). Tantangan Implementasi Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Adat Dan Budaya*, 9(1), 27–41.
- Ramlan, M. (2021). *Perlindungan Hukum Adat dalam Praktek Peradilan Indonesia*.
- Riyanto, H. B. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161.
- Sarwono, A. (2022). Harmonisasi Hukum Adat dan Negara. *Jurnal Serambi Hukum*, 6(3).
- Shartika, R. (2024). Progres Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *UNES Law Review*, 7(3), 1181–1190. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2414>
- Siregar, V. (2025). *Pengesahan RUU Masyarakat Adat pada 2025*. <https://fwi.or.id/menanti-pengesahan-ruu-masyarakat-adat-pada-2025/>
- Soleh, M. (2022). Penegakan Hukum Adat di Daerah Konflik. *Jurnal Komparatif*, 5(1), 67–76.
- Sudrajat, S. (2023). Rekognisi Hak Masyarakat Adat di Era Digitalisasi. *Jurnal Masyarakat Adat*, 4(2).
- Sularso, Y. (2022). Keterbatasan Perlindungan Hukum Adat dalam Praktek. *Jurnal Hukum Humaniora*, 7(1).
- Supriyadi, B. (2022). *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarif, D. (2024). Potensi Konflik Hukum Adat dan HAM. *Jurnal HAM Indonesia*, 12(2).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Masyarakat Adat (2024).
- Wahyuni, S. (2023). Investment Policy Reform in Indonesia: The Legal Responses in 2020–2023. *Journal of Southeast Asian Law*, 2(1), 67–85. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27150.40002>
- Widodo, P. (2024). Kendala Harmonisasi Antara Hukum Adat dan Negara. *Jurnal Dinasti Rev*, 5(5).

- Wulan, S. (2022). Efektivitas Produk Hukum Daerah dalam Perlindungan Hak Adat. *Jurnal Privatelaw*, 3(4).
- Yusran, R. (2021). Efektivitas Implementasi Produk Hukum Daerah untuk Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Daerah*, 8(1).
- Zia, H. (2021). *Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanahulayat Di Indonesia*.